

**CERAI GUGAT
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang
Tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	-
TGL. PENERIMAAN	:	07-02-2017
NO. KLASIFIKASI	:	SKHBI 17-013 LIN C
NO. INDUK	:	1711013

Disusun oleh :

LINA

NIM : 2011 111 060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina

Nim : 2011 111 060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015)”** adalah betul-betul karya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata terbukti karya ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia merubah dan mengganti karya tersebut.

Pekalongan, 2016

Yang menyatakan,



Lina

2011 111 060

Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag
Jl. Yudha Bakti No.80A
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Lina

Kepada Yth.
Ketua IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : LINA

NIM : 2011 111 060

Judul : CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-
2015)

Dengan ini kami mohon agar saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag

1969 12 27 1998 03 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418
Email: stain_pkl@telkom.net – stain_pkl@hotmail.com Pekalongan

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **LINA**
NIM : **2011 111 060**
Judul Skripsi : **CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (Studi Putusan Hakim Pengadilan
Agama Batang Tahun 2013-2015)**


telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH).

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001

Penguji II


Achmad Muchsin, M.Hum
NIP.19750506200911005

Pekalongan, 17 November 2016

Disahkan oleh

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.197101151998031005

MOTTO

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui..(QS Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahku Suparno (Alm)dan ibundaku Siti Munawaroh tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku. Terimakasih atas segala peluhmu yang selalu menjagaku, begitu banyak pengorbanan yang kauberikan dari kecil hingga dewasa, pengorbanan serta kasih sayangmu tak terhitung dan tak terhingga.

Kakaku Herri Siswoyo serta adikku Bagus Rhomadhon

Sahabat-sahabat terbaikku Wiwik, jaya, nikmah, yang senantiasa menjadi temans etiaku dan memberi saran baik padaku selama ini dan Rosi yang beberapa kali menemaniku kepengadilan Agama Batang untuk melakukan penelitian.

Teman-teman seluruh angkatan 2011 khususnya jurusan HukumKeluarga Islam kelas B yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumahtangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak memungkinkan dalam rumah tangga tersebut akan tercapai kebahagiaan yang diinginkannya.

Di Pengadilan Agama Batang banyak perkara perceraian yang masuk, terutama perkara perceraian yang di ajukan oleh pihak istri. Tidak hanya cerai gugat di kalangan umum saja yang banyak terjadi, namun di kalangan PNS dalam laporan perkara khusus pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Batang, juga banyak yang mengalami perceraian terutama pada pihak istri.

Jumlah perceraian PNS di Pengadilan Agama Batang Pada tahun 2013-2015 tercatat ada 73 kasus, dari 73 kasus tersebut cerai talak berjumlah 22 kasus dan cerai gugat berjumlah 49 kasus.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah ingin menggambarkan mengenai alasan-alasan cerai gugat di kalangan PNS dan menganalisis angka cerai gugat PNS tahun 2013-2015 di PA Batang yang semakin meningkat.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam mengumpulkan data melalui data sekunder yaitu Putusan Hakim PA Batang mengenai cerai gugat di kalangan PNS Tahun 2013-2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka cerai gugat PNS selama tahun 2013-2015 didominasi oleh kalangan guru, alasan istri mengajukan cerai terhadap suami pada kasus perceraian PNS di PA Batang adalah karena Suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Suami berselingkuh, Tidak adanya keharmonisan dalam rumahtangga, Suami melakukan kekerasan fisik, Suami tidak bias member kepuasan batin, Suami cemburu tanpa alasan yang jelas.

Alasan istri tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga alasan tersebut bisa di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahirabbilA'lam, Dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis sudah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **:CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015).**

Penulisan skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagai. Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarananya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua IAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Pekalongan dan serta selaku yang menjadi Dosen pembimbing saya yang di sela-sela kesibukannya menyisihkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis serta masukkan-masukkan yang konstuktif yang diberikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr Ahmad Jalaludin, M,Ag selaku Ketua Prodi jurusan HukumKeluarga Islam IAIN Pekalongan
4. Segenap Dosen IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam belajar di bangku perkuliahan.

5. Bapak Pimpinan beserta Staff Perpustakaan IAIN Pekalongan, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk mendapatkan bahan-bahan yang penulis butuhkan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga, Ibu tercinta, kakak dan adiku yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawan seluruh mahasiswa, khususnya angkatan 2011 syari'ah serta semua pihak yang telah membantu dan member motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Ucapan terimakasih tidak cukup untuk membalas kebaikan beliau-beliau, penulis hanya bisa mendo'akan semoga segala bantuan- bantuannya dibalas oleh Allah SWT. Disini penulis juga senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun.

Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi para pemerhati hukum keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 2016



Lina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. TelaahPustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL	
A. Gambaran Umum Tentang CeraiGugat	22
1. Pengertian Cerai Gugat.....	22
2. Alasan-alasan Cerai Gugat	31
3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	37
B. Perceraian Pegawai Negeri Sipil	39
1. Pengertian Pegawai negeri Sipil.....	39
2. PeraturanPerceraianPegawaiNegeriSipil	41
3. Proses CeraiGugat di kalanganpegawaiNegeriSipil	47

**BAB III GAMBARAN TENTANG CERAI GUGAT DI KALANGAN PNS
DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

- A. Gambaran tentang fenomena cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang Putusan Hakim Tahun 2013-2015 52

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Analisis alasan- alasan cerai gugat di kalangan PNS di pengadilan agama batang tahun 2013-2015 64
- B. Analisis tingginya cerai gugat di kalangan PNS di pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalin kebersamaan dalam rumah tangga tentu saja tidak lepas dari perselisihan. Perselisihan dapat terjadi akibat kesalahpahaman antara satu sama lain. Kesalahan dalam menerjemahkan teguran, memberikan penjelasan, mengungkapkan keinginan, menyebabkan munculnya egoisme yang berlebihan dari masing-masing pihak. Jika ego telah muncul, maka seseorang akan mempertahankan sikap dan pendapatnya tanpa mau mendengar nasihat-nasihat orang lain, meski dalam hatinya membenarkan nasihat-nasihat itu. Selanjutnya terjadilah pertengkaran.¹

Pertengkaran yang berlarut-larut dapat menimbulkan perceraian, oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa di selesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu di benci oleh Allah SWT.

¹ Amin syukur, *Mempertautkan dua hati*, (semarang : 2009) Hlm 2

Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah *Azza Wajalla* adalah talak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).²

Pertengkaran bisa menjadi faktor penyebab putusnya perkawinan melalui perceraian, hal ini bisa menimpa siapa saja tidak terkecuali pada seorang PNS. Kasus perceraian yang terjadi di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Bedasarkan data bulanan Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP no.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang, Pada Tahun 2013-2015 tercatat 73 kasus perceraian di Pengadilan Agama Batang, yang menjadi penggugat ataupun tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jumlah kasus perceraian tersebut merupakan angka yang signifikan, dari 73 kasus tersebut angka yang paling tinggi terjadi di tahun 2015 yaitu ada 27 kasus perceraian, lalu di tahun 2014 ada 24 kasus perceraian dan pada tahun 2013 ada 22 kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.³

² Hadits riwayat Abu Daud "*kitab Attalak*," "*Bab karahiyah Attalak*" No. 2078 hadis dari Ibnu Umar.

³ Data bulanan Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan PP no.10 Tahun 1983 jo PP Nomor.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang.

Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ditangani dan diputus oleh Pengadilan Agama Batang selama Tahun 2013 - 2015 sebagian besar ialah kasus gugatan cerai dari pihak istri.

Dalam undang-undang antara cerai talak dengan cerai gugat sangat berbeda. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama perlu diketahui lebih mendalam terutama istri yang melakukan cerai gugat di pengadilan Agama Batang. Dari 73 perkara khusus Perceraian pegawai Negeri sipil di pengadilan Agama Batang yang mengalami cerai gugat berjumlah 49 khusus dan yang mengalami cerai talak berjumlah 22 khusus.

Dari jumlah kasus perceraian di kalangan PNS ini memiliki beberapa faktor penyebab di antaranya yakni karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan kurangnya komunikasi, perselingkuhan, dan ketidakcocokan antara suami istri. Pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan sangat mengganggu tugas-tugas kedinasannya. oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi ketidak harmonisan tersebut.

Perceraian antara masyarakat biasa dengan kalangan yang memiliki profesi sebagai PNS memiliki perbedaan dalam prosedur pengajuan cerai. Hal ini di sebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah dan harus menjadi

panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Rumitnya pengabulan permohonan gugatan cerai di kalangan PNS mempunyai tujuan tersendiri, selain sebagai abdi masyarakat PNS juga di harapkan sebagai teladan bagi masyarakat sehingga dalam berumah tangga seorang PNS menjadi sosok ideal di tengah masyarakat, bahkan negara memberikan dukungan bagi mereka para PNS yang memiliki dua anak akan di biayai oleh negara.

Mengenai perceraian di kalangan PNS yang semakin tinggi dengan data yang signifikan ini telah menggambarkan keadaan yang suram bagi masyarakat. Bahwa keluarga ideal sebagaimana yang di harapkan pemerintah manakala mereka tidak bisa menjaga keluarganya. Sebagaimana yang penulis lakukan penelitian ingin meneliti tentang “**CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja alasan-alasan cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 ?
2. Mengapa angka cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang dari tahun 2013-2015 Tinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian di perlukan adanya suatu tujuan dan kegunaan dari suatu penelitian :

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang di jadikan alasan cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui mengapa cerai gugat PNS Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 itu tinggi.

b. Kegunaan penelitian

1. Secara praktis adalah untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor dan alasan-alasan mengapa seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan cerai gugat.

2. Secara Teoritis adalah untuk menambah khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana di IAIN pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku “Hukum perkawinan di indonesia (antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Prkawinan)” Karangan prof.DR.Amir Syarifuddin dalam buku tersebut tertulis bahwa pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin di damaikan.⁴

Zainudin Ali dalam bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia” menerangkan tentang keperdataan hukum islam yang ada di indonsia dalam hal cerai gugat, di jelaskan beberapa faktor yang dapat di jadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian seperti di penjara 5 tahun, mendapat cacat tubuh atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibanya, terjadi persengketaan antara suami istri .

Sedangkan Menurut Dr.H.Ali Akhbar dalam buku “Merawat Cinta Kasih” yang di kemukakan oleh florence Hollis. Di antara masalah yang sering menjadi penyebab kehancuran dan kesulitan rumah tangga antara lain :

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta : Kncana,2006) cet k II

1. Ketergantungan istri atau suami kepada orangtuanya, hingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah di alaminya.
2. Keluarga si istri atau suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga.
3. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan
4. Faktor-faktor sosial ekonomi⁵

Dalam penelitian mengenai cerai gugat penulis menemukan beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai cerai gugat namun yang penulis teliti ini mengenai cerai gugat di kalangan PNS, Untuk menghindari hal yang tidak di inginkan dengan skripsi lain sepengetahuan Penulis belum pernah ada yang membahas tentang tema cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang.

Di kampus STAIN sendiri ada yang pernah membahas skripsi tentang perceraian PNS tetapi membahas tentang "Pandangan imam syafi'i mengenai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil". Yang melakukan penelitian tersebut adalah saudara Muamar kadafi pada Tahun 2009 metode yang di gunakan dalam penelitiannya adalah metode kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah

⁵ Ali Akhbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Pustaka Antara : Jakarta, 1991) hlm 43

sumber data secara deskriptif untuk menganalisis data di gunakan melalui pendekatan content analisis.⁶

Di fakultas IAIN sunan kalijaga yogyakarta pernah ada penelitian tentang perceraian PNS skripsi tersebut berjudul “Studi kasus keputusan pengadilan Agama Boyolali Tentang Alasan-alasan Perceraian di Kalangan PNS” skripsi tersebut di tulis oleh saudara Ahmad rofieq tahun 2001 di dalamnya membahas mengenai alasan-alasan perceraian dari beberapa jumlah perceraian PNS yang terjadi di PA boyolai.⁷

Dari penelitian terdahulu di atas yang peneliti temukan ada kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian di atas yaitu membahas mengenai perceraian PNS. Dan perbedaan tersebut terletak pada analisis yang di kaji.

kemudian “Cerai gugat akibat suami hiperseks menurut Hukum Islam (studi putusan Pengadilan Agama Batang) skripsi tersebut di tulis oleh saudara Mubarok pada tahun 2011 pendekatan yang di gunakan jenis penelitian lapangan (field resers).⁸

kemudian “cerai gugat dengan alasan impoten (studi kasus di Pengadilan Agama Batang)” skripsi tersebut di tulis oleh saudari Ulfa Mubasyiroh jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan (field reserch).

⁶ Muamar kadafi, *Pandangan imam syafi'i mengenai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil* (Pekalongan :STAIN Pekalongan,2009)

⁷ Ahmad rofieq, *Studi kasus keputusan pengadilan Agama Boyolali Tentang Alasan-alasan Perceraian di Kalangan PNS* (Yogyakarta : IAIN Sunan kalijaga, 2001)

⁸ Mubarok, *Cerai gugat akibat suami hiperseks menurut Hukum Islam (studi putusan Pengadilan Agama Batang)*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2011).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang peneliti temukan ada kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian di atas yaitu membahas mengenai cerai gugat di pengadilan agama batang dan perbedaan tersebut bahwa skripsi di atas tidak membahas mengenai perceraian PNS namun perceraian di kalangan umum.

Penelitian mengenai cerai gugat di kalangan PNS di pengadilan agama batang ini perlu diteliti karena agar tidak hanya alasan cerai gugat di kalangan umum saja yang bisa diketahui namun di kalangan PNS harus juga diketahui, karena bagaimanapun juga PNS adalah abdi masyarakat yang seharusnya memberi contoh dengan baik terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.

Dengan demikian dari penelitian yang terdahulu ternyata penelitian tentang cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di PA Batang ini tidak ada atau belum pernah ada yang meneliti.

E. Kerangka teoritik

Terkait dengan pembahasan skripsi mengenai cerai gugat di kalangan PNS maka penulis akan mengaitkan perundang-undangan perkawinan dengan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil.

Dari penjelasan mengenai pengertian dan alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam dan perundang-undangan di atas maka dapat dibuat sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

Dalam setiap rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami isteri, sedikit atau banyak mengalami problem keluarga, karena itu

keharmonisan dalam keluarga harus diciptakan, akan tetapi permasalahan yang dapat membawa kecelakaan rumah tangga. Salah satu pihak tertindas akan hak-haknya terutama isteri, guna mempertahankan haknya maka isteri bisa menggugat suami.

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami) dalam khazanah islam juga di kenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak dia senangi. khuluk yang di lakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat yaitu : (a) persetujuan dari dua belah pihak (suami dan istri) dan (b) dengan mengembalikan mahar pada suami. Pada prinsipnya secara Hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana “saya menceraikan kamu” sebaliknya, Istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui Khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui putusan pengadilan.⁹

Mengenai cerai gugat islam berbicara bahwa Permintaan gugat cerai seorang istri kepada suami memang dapat di lakukan dengan membayarkan tebusan tertentu. dalam agama islam hal seperti itu disebut khuluk. Khulu memang di perbolehkan oleh syariat islam jika hal itu di lakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, jadi tentu kerelaan istri tidak akan muncul jika si suami mengajukan nilai khulu yang demikian besar dengan maksud untuk menyulitkan istrinya. Jika keharmonisan sudah tidak dapat di temukan lagi dalam kehidupan sepasang suami istri di

⁹ Dr.Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonsia*, (Sinar Grafika : Jakarta,2013) hlm 229-230

sebabkan perbuatan suami, maka di haramkan bagi istri untuk membayar sejumlah tebusan guna memutuskan hubungan dengan suaminya.

Dalam alqur'an surat Q.s Al-Baqarah: 229 telah di jelaskan mengenai ayat khulu :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim (QS Al-Baqarah :229).”¹⁰

Hukum islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Pengertian tersebut berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Adapun dalil haditsnya adalah sebuah hadits sahih yang mengisahkan tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas bernama Jamilah binti Ubay bin Salil yang datang pada Rasulullah dan meminta cerai karena tidak mencintai suaminya. Rasulullah lalu menceraikan dia dengan suaminya setelah sang istri mengembalikan mahar.¹¹

¹⁰ Depag RI, Al-qur'an dan terjemahan, hlm 34

¹¹ Hadits riwayat Bukhari no. 4973; riwayat Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 15237; Abu Naim dalam Al-Mustakhroj no. 5275;

Adapun hadisnya sebagai berikut :

جَاءَتْ امْرَأَهُ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِلَهِ
سَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدَّ يَقْتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدَّ يَقَّةً وَطَلِّقِيهِ تَطْلِقَةً

Artinya : “Istri tsabit bin Qais bin syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata : Hai Rasulullah SAW saya tidak mencela ahlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Jawab Rasulullah SAW : Maukah kamu mengembalikan kebunya (Tsabit suaminya) ? jawabnya “Mau” Maka Rasulullah bersabda : terimalah tsabit kebun itu dan thalakhlah ia satu kali.

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai gugat dengan thalaq dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraianya di namakan thalaq, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh¹².

Di dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dengan demikian bagaimana alasan-alasan yang mendasar yang dipakai oleh PNS dalam mengajukan perkara cerai gugat

¹² H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Huukum Prkawinan Islam)* ,(Pustaka Amani : Jakarta,2011) hlm 271

di pengadilan sehingga terjadi perceraian di kalangan PNS dan bagaimana putusan pengadilan ?

Sebagaimana ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, perceraian boleh terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

Dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 di sebutkan bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf a sampai dengan huruf f di atas di tambah dengan huruf g "suami

¹³ Teguh Prastowo "Undang-undang No.1 tahun 1974 Perkawinan" (Yogyakarta : new Merah Putih, 2012), hlm 40

melanggar taklik talak dan huruf h peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Mengenai perkawinan dan perceraian di kalangan PNS sudah terdapat perundang-undangan yang mengatur tersendiri, di dalam perundang-undangan tersebut ada keterkaitanya dengan perundang-undangan perkawinan yaitu terdapat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi III Nomor 2 menjelaskan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pembuktiannya.

Dengan demikian peraturan perceraian PNS Berbeda dengan masyarakat umum yang tidak terikat dengan peraturan –peraturan prosedur yang harus di tempuh sebagaimana pegawai negeri sipil yang terikat dalam peraturan perundangan di atas, juga peraturan disiplin yang mengaturnya serta Surat Edaran BKN sebagai konsekuensi apabila terjadi perkara perceraian dan perkawinan PNS. Masyarakat umum bisa langsung berperkara ke pengadilan agama tanpa harus ada pihak yang memberi lisensi berperkara.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yaitu peneliti meneliti tentang beberapa putusan di Pengadilan Agama Batang tentang cerai gugat di kalangan PNS. Tujuanya

untuk memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi mengenai cerai gugat di kalangan PNS di pengadilan agama batang tahun 2013-2015.

Kemudian beberapa putusan yang telah di kumpulkan oleh peneliti ini di teliti secara obyektif untuk memberikan pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukanya.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Menurut peter Mahmud marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Kemudian menurut soerjono soekanto dan sri mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

Dari keterangan tersebut di atas dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini merupakan

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 183

penelitian yang di lakukan melalui bahan kepustakaan (putusan pengadilan dan data laporan perkara khusus pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang di peroleh dari Pengadilan Agama Batang).

Dari data sekunder tersebut akan di temukan suatu aturan hukum prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi, aturan hukum prinsip hukum,maupun doktrin-doktrin hukum yang di maksud ini adalah sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai putusan pengadilan dan segala bentuk dokumen yang di buat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Karena dalam penelitian hukum normatif menepatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Secara deduktif peneliti akan memulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada di dalam isi putusan tersebut.

3.Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-

bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu berupa penelaahan dan catatan-catatan penunjang lainnya¹⁵.

Karena penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder, di mana data tersebut merupakan data yang di peroleh dari suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kamus hukum, ensiklopedia). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

Data sekunder yang di gunakan oleh peneliti diantaranya yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang perkawinan
 2. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :
 1. Putusan pengadilan agama yang terkait dengan cerai gugat di kalangan PNS.
 2. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan

¹⁵ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*,(jakarta : kencana prenada media group, 2011). Hlm 141-143

berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan diperoleh harus relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan dalam mencari data, penyusun menggunakan bahan yang ada di Pengadilan Agama Batang seperti :

a. Dokumentasi

Dokumen adalah salah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data ini berasal dari dokumentasi laporan perkara khusus dan salinan putusan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang dari tahun 2013-2015.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah di peroleh di analisa sehingga menghasilkan kesimpulan.

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitik yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁶ Yakni dengan mendeskripsikan berbagai fenomena seperti

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *op.cit.*, hlm. 183

faktor-faktor dan alasan-alasan yang mempengaruhi cerai gugat di kalangan pegawai negeri sipil.

Terkait dengan penelitian ini adalah meneliti tentang putusan yang sifatnya kualitatif maka peneliti mengaitkan penelitian ini dengan penelitian menurut Miles dan Huberman¹⁷ mereka mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu data cara dimana kesimpulan akhir dapat di gambarkan dan di verifikasi. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting kemudian dicari tema dan polanya.

Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Intinya bahwa dalam penelitian yang penulis teliti mengenai putusan pengadilan agama batang ini peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting kemudian dicari tema dan polanya dalam isi putusan tersebut hal pokok yang penting adalah mengenai isi permasalahan atau dalil istri yang ada pada gugatan atau dalam putusan pengadilan tersebut.

¹⁷ Prof.Dr.mzir,M.Pd,"*Metodologi penelitian kualitatif analisis data*", (Jakarta: PT Raja Grafindo,2014)hlm 129-133

2. Model Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti membuat tabel data mengenai gambaran tentang fenomena cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang Putusan Hakim Tahun 2013-2015 yang akan di jelaskan pada bab IV

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Setelah beberapa data di olah kemudian penulis menarik kesimpulan dari data yang di peroleh data yang di peroleh tersebut adalah putusan pengadilan agama, laporan khusus perceraian pengadilan agama dan hasil wawancara hakim pengadilan agama batang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar belakang, Rumusan masalah, Definisi kontekstual, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Meliputi pengertian cerai gugat menurut

perundang-undangan dan hukum islam, Kedudukan peraturan perundangan tentang Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil, proses cerai gugat Pegawai Negeri Sipil.

BAB III : PEMBAHASAN tentang gambaran factor-faktor cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV : Hasil analisis pembahasan permasalahan yang ada yaitu mengenai factor-faktor cerai gugat di kalangan pegawai negeri sipil di pengadilan agama batang tahun 2013-2015.

BAB V : PENUTUP yang meliputi Kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian mengenai cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil penelitian. Pada akhirnya mengantarkan penulis pada kesimpulan :

1. Berdasarkan data Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ditangani dan diputus oleh Pengadilan Agama Batang sebagian besar ialah kasus gugatan cerai dari pihak istri.

Faktor penyebab terjadinya cerai gugat PNS berdasarkan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Batang pada Tahun 2013-2015. Dari data kasus cerai gugat di kalangan PNS yang berjumlah 49, dari Pengadilan Agama Batang hanya memberikan 20 sampel putusan. Dari putusan tersebut dapat di ketahui bahwa faktor terjadinya cerai gugat yang banyak di alami oleh kalangan PNS yaitu di karenakan Suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga di temukan 7 putusan, kemudian faktor yang terjadi karena Suami berselingkuh dengan perempuan lain di temukan 5 putusan, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga di sebabkan karena perselisihan terus menerus dan tidak

dapat lagi di damaikan yang di temukan penulis berjumlah 4 putusan, faktor yang terjadi karena Suami melakukan kekejaman fisik di temukan 3 putusan. dan Suami tidak bisa memberi kepuasan batin di temukan 1 putusan.

Setelah faktor-faktor tersebut di analisis menggunakan hukum islam dan hukum positif, di peroleh hasil bahwa faktor-faktor yang ada dalam isi putusan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Sehingga alasan tersebut bisa di jadikan alasan penggugat (istri) untuk mengajukan perceraian.

2. Bahwa tingginya cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Batang selama tahun 2013-2015 yang telah di analisa oleh peneliti yaitu :
 - a. Bahwa tingginya cerai gugat di kalangan PNS di dominasi oleh kalangan guru, hal ini terungkap dalam data laporan khusus di Pengadilan Agama Batang di ketahui yang berprofesi sebagai guru menggugat cerai suami yaitu ada 16 orang. Dan di ketahui ada 10 orang PNS yang mengajukan cerai gugat namun di dalam laporan khusus tidak di catat tempat kerjanya, berikutnya di ketahui ada 8 orang non PNS menggugat Suaminya yang berprofesi sebagai PNS. Kemudian di temukan ada dari kalangan PNS pemkab batang yaitu ada 6 orang dan PNS Bidan yaitu sebanyak 6 orang, dari kalangan polri ditemukan ada 2 orang dan dari kalangan BUMD ditemukan ada 1 orang.

Guru yang seharusnya menjadi panutan oleh peserta didiknya justru banyak yang bercerai, pada kenyataannya pada tahun sebelumnya sebelum kesejahteraan guru terpenuhi di Pengadilan Agama Batang tidak begitu banyak perceraian. Namun sekarang saat kesejahteraan guru terpenuhi dengan adanya tunjangan sertifikasi di pengadilan Agama Batang dari tahun 2013-2015 angkanya cukup tinggi, banyak terjadi cerai gugat yang didominasi oleh PNS khususnya di kalangan pendidik atau guru.

- b. Selain kejadian diatas yang mempengaruhi tingginya cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Batang tahun 2013-2015, ada hal lain yang harus diketahui yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang selama tahun 2013-2015.

Dari 20 sampel putusan hakim Pengadilan Agama Batang, yang diketahui oleh peneliti ternyata banyak hakim yang memutus perkara cerai gugat di kalangan PNS dengan verstek yaitu hakim telah memutus gugatan istri dengan ketidakhadiran suami dalam persidangan.

Dengan ketidakhadiran suami dalam persidangan akan memudahkan hakim dalam mengabulkan gugatan istri tanpa menunda waktu dalam persidangan, hal ini juga bisa mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Batang selama ini.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efisiensi pengadilan agama dalam menerima beberapa khusus khususnya pada khusus perceraian bagi PNS sebaiknya di berikan pemahaman-pemahaman seperti bimbingan konseling terhadap PNS yang hendak menikah ataupun bercerai.
2. Pegawai negeri sipil PNS adalah contoh tauladan yang baik untuk masyarakat, abdi Negara yang berperan membangun kemajuan bangsa dan Negara. Sehingga tidak baik jika seorang PNS melakukan kawin cerai dengan mudah begitu saja. Jika ada masalah rumah tangga maka harusah terlebih dahulu meminta bantuan keluarga atau mediator untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

DaftarPustaka

Abidin Slamet , ,Fikih Munakahat 2, (Bandung ; CV pustaka setia, 1999).

Akhbar Ali, *Merawat Cinta Kasih*, (Pustaka Antara : Jakarta, 1991).

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006).

Bahri Zainudin, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan politik*, (Bandung : Angkasa, 1993).

Ghazaly Abd.rahman , *Fiqhmunakahat*, (jakarta ;kencana 2003).

Ghazali Abdul Rahman, *FikihMunakahat*, (Jakarta :Kencana, 2008).

Hadits riwayat Bukhari no. 4973; riwayat Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 15237; Abu Naimdalam Al-Mustakhroj.

Ha Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (jakarta :Pustaka Amani, 2002).

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).

H.S.A. Hamdani, *RisalahNikah (HuukumPrkawinan Islam)* ,(PustakaAmani : Jakarta,2011).

Kharli Ahmad Tholabi , *HukumKeluarga Indonsia*, (Sinar Grafika : Jakarta,2013).

Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan BAB XVI.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Laporan perkara khusus pelaksanaan pp Nomor 10 tahun 1983 jo pp Nomor 45 Tahun 1990 pengadilan agama batang.

M.Marwan, *Kamus Hukum dictionary of law complete edition*, (surabaya : reality publisher, 2009).

Muchtar Khamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987).

Muhammad Wasitho Abu Fawaz “alasan-alasan syari yang membolehkan seorang istri minta cerai dari suaminya”
<https://abufawaz.wordpress.com/2013/02/13/alasan-alasan-syari-yang-membolehkan-seorang-istri-minta-cerai-dari-suaminya> (Februari 13, 2013)

Nuruddin Amiur , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta : kencana prenatal media group, 2011).

Prof.Dr.mzir,M.Pd,”*Metodologi penelitian kualitatif analisis data*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014).

Syukur amin, *Mempertautkan dua hati*, (semarang : 2009).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di indonesia* ; antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan (Jakarta : Kncana, 2006) cet k II.

Sujatmiko Eko, *Kamus IPS*, (Surakarta : Aksara Sinergi Media Cetakan I, 2014).

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh munakahat 2*, (Bandung : CV pustaka setia,2001).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (jakarta :Rinekacipta, 1992).

Syaltut Mahmud, *AlihBahasa, Ismuha, Perbandingan Mazhab dalam masalah fikih*, (Jakarta :Bulanbintang, 1993).

Tri leksono "*Fenomena Perkawinan Perceraian dan win-win solution*"
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251812&val=6766&title=Fenomena%20Perkawinan,%20Perceraian%20Dan%20Win-Win%20Solution>.

Undang-undang RI Nomor 43 tahun Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian BAB I Pasal 1 Ayat 1.

Undang-undang RI No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-undang No.1 tahun 1974 Perkawinan, (Tim New merahPutih : Yogyakarta, 2012).

Wardoyo "*Tunjangan naik pemicu perceraian gugatan cerai di kalangan guru PNS meningkat*" <http://dok.joglosemar.co/baca/2015/08/20/tunjangan-naik-picu-perceraian-gugatan-cerai-di-kalangan-guru-pns-meningkat.html>.



PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 B Telp. (0285) 391169 Fax. (0285) 391503
BATANG 51215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A1212986/Hk. 05/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : H. Riyanto, SH.
NIP : 19600608.199203.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : LINA
N I M / SEMESTER : 2011111060 / VIII
Nama Kuliah : STAIN Pekalongan :

Judul Penelitian/Skripsi : " FENOMENA CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2015) "

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum untuk kepentingan penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa tersebut di Pengadilan Agama Batang;

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Batang, 17 November 2016

Panitera,

H. RIYANTO, SH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang sebagai Laporan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama: Lina

Tempat tanggal lahir: Batang 12 Februari 1993

Nim: 2011 111 044

Alamat: Wates Rt 05 Rw 02 kec wonotunggal kab Batang

B. Data Orang Tua

1. Ayah Kandung:

Nama Lengkap: Suparno (alm)

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Wirausaha

2. Ibu Kandung:

Nama Lengkap: Siti munawaroh

Umur : 44 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan:

1) SD: SD N 01 Wonotunggal

2) SMP: SMP N 01 Wonotunggal

3) SMA: SMAN 01 Wonotunggal

4) Perguruan Tinggi: IAIN PEKALONGAN (Angkatan 2011)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, tanggal, bulan tahun

Penulis

Lina